



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 9 Februari 2021

Kepada

Yth. 1. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat;
2. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat.
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 2 /SE/2021

INVENTARISASI USULAN LOKASI SEMENTARA (LOKSEM) USAHA MIKRO/PEDAGANG KAKI LIMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam rangka memberikan kesempatan berusaha, pemberdayaan usaha mikro/pedagang kaki lima, serta menciptakan ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota dan akan berakhirnya SK Walikota Kota Adm. Jakarta Barat Nomor 131 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima Kota Adm. Jakarta Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Lurah agar melakukan pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro/PKL yang akan diusulkan mejadi Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima Tahun 2021 dengan melengkapi format isian pada Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV surat edaran ini.
2. Para Camat agar menginventarisasi dan menyeleksi usulan dari Lurah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan melengkapi format isian pada Lampiran I surat edaran ini.
3. Keseluruhan format isian sebagaimana poin 1 dan 2 agar dilaporkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Bagian Perekonomian Setko. Administrasi Jakarta Barat dalam bentuk hardcopy dan softcopy melalui email perekonomian.jakbar@yahoo.com paling lambat Tanggal 16 Februari 2021.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Dus Kuswanto, S.Sos., M.A.P
NIP. 19730121993031004

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm. Jakarta Barat
3. Ka. Sudis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kota Adm. Jakarta Barat

CONTOH FORMAT

Lampiran 1: Surat Edaran Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor 2 /SE/2021
Tanggal 9 Februari 2021

INVENTARISASI USULAN LOKASI SEMENTARA (LOKSEM)
USAHA MIKRO/PEDAGANG KAKI LIMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KECAMATAN

No	Kelurahan	Alamat Lokasi Sementara	Jumlah Kios / Tempat Usaha	Jumlag Pedagang	Jenis Dagangan	Waktu Usaha	Keterangan*
1	2	3	4	5	6	7	8

*Penetapan kembali/usulan baru/usulan penghapusan

Jakarta, Februari 2021
Camat

Ttd.

Nama _____
NIP.


Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

Gus Kuswanto, S.Sos., M.A.P
NIP. 19730121993031004

CONTOH FORMAT

FORMULIR PENDAFTARAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

DATA PEMOHON TEMPAT USAHA LOKSEM :

Nama pemilik :
Alamat tempat tinggal :
.....
.....
Lama tinggal :
Jenis usaha :
Tempat usaha yang dimohon :
Waktu usaha :
Perlengkapan yang digunakan :
Jumlah modal usaha :

Jakarta,

Pemohon

Mengetahui,

Lurah

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat



Uus Kuswanto, S.Sos., M.A.P
NIP 19730121993031004

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

.....

Menyatakan bahwa saya belum memiliki tempat usaha di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta,

(Pemohon)

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat



Uus Kuswanto, S.Sos., M.A.P
NIP. 19730121993031004

